

Judul : Misteri Perubahan Pasal Pensiun Jenderal
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Misteri Perubahan Pasal Pensiun Jenderal

Perubahan mendadak aturan usia pensiun jenderal disisipkan sesaat sebelum RUU Polri disetujui untuk disahkan jadi UU. Jenderal polisi saat ini hanya Kapolri.

Sekitar satu jam sebelum Rancangan Undang-Undang Polri disetujui untuk disahkan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej tiba-tiba mengusulkan perubahan Pasal 30 Ayat (5) Huruf c yang langsung disetujui oleh Panitia Kerja RUU Polri DPR. Padahal, sebelumnya, Pemerintah dan Panitia Kerja RUU Polri DPR sudah menyepakati batas maksimal usia pensiun jenderal polisi 61 tahun. Mengapa perubahan ini terjadi mendadak? Mengapa pula perubahan itu dinilai sebagai kemunduran serius bagi reformasi Polri?

Selasa (9/6/2026) pagi menjadi pagi yang sibuk di Gedung DPR. Sejumlah figur penting dari DPR dan pemerintah sudah hadir. Kehadiran mereka tak lain karena RUU Polri ditargetkan untuk bisa disetujui disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Selasa siang.

Namun, sebelum sampai ke rapat paripurna itu, harus ada dua rapat yang digelar oleh pemerintah dan Panitia Kerja RUU Polri DPR/Komis III DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Polri. Eddy Hiariej diagendakan mewakili pemerintah dalam dua rapat tersebut. Akan tetapi, alih-alih langsung menuju ruangan Komisi III DPR tempat anggota komisi sudah menantinya, Eddy memilih untuk terlebih dahulu menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Setelah sekitar satu jam di ruangan, persisnya pukul 09.49 WIB, Eddy dan Dasco keluar dari ruangan dan bergegas menuju ruang Komisi III DPR yang berjarak sekitar 300 meter dari ruangan Ketua Harian Partai Gerindra tersebut. Tidak ada sepele kata pun yang keluar dari keduanya. Sebaliknya di ruang Komisi III DPR, sejumlah anggota panja sudah duduk di tempat masing-masing.

"Kami sudah siap dari jam 09.00," ujar sumber *Kompas* yang merupakan salah seorang anggota Panitia Kerja RUU Polri DPR.

Pagi itu, panja bakal terlebih dulu menggelar rapat untuk mendengarkan laporan kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) atas RUU Polri. Timus dan timsin be-

kan hasil pembicaraan timus dan timsin. Namun, tak hanya itu, politisi Partai Gerindra ini sudah melontarkan sinyal ada hal baru yang akan disampaikan dari hasil kerja timus dan timsin.

"Ada sedikit masukan yang akan disampaikan oleh pemerintah pada timus-timsin yang dilakukan kemarin (Senin malam), yang pada timus-timsin kemarin sudah disetujui. Silakan," ujar Habiburokhan.

Eddy pun menyampaikan perubahan Pasal 30 Ayat (5) Huruf c RUU Polri. Rumusnya menjadi berbunyi, pemberhentian anggota Polri karena batas usia pensiun, khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Hal ini mengubah bunyi aturan yang sudah disepakati dalam rapat pemerintah dengan Panitia Kerja RUU Polri DPR sehari sebelumnya, yakni khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

"Jadi, tambahannya adalah 'atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden,'" ujar Eddy.

Meski hanya penambahannya kata "atau", perubahannya menjadi signifikan karena bisa membuat jenderal polisi tak perlu pensiun ketika usia sudah menginjak 61 tahun selama ada keputusan presiden. Saat ini, jenderal polisi di Polri hanya dijabat oleh Kepala Polri.

Namun, perubahan signifikan tersebut tampaknya tidak mengisak tanya dari anggota Panitia Kerja RUU Polri DPR. Semua langsung serempak menyatakan setuju saat Habiburokhan meminta persetujuan dari anggotanya atas rumusan usulan pasal baru dari pemerintah.

Setelah laporan hasil kerja timus dan timsin tuntas disepakati, Habiburokhan langsung mengubah status rapat menjadi rapat kerja pembicaraan tingkat pertama atau

sebut disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Dasco. Proses dalam rapat paripurna juga berjalan dengan mulus.

Tidak pernah dibahas

Jika ditarik ke belakang, norma mengenai batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat polisi sebenarnya telah disepakati pada Senin sore. Saat itu, sama sekali tidak terdapat kata "atau". Dengan kata lain, ketentuan yang disepakati, usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Berdasarkan pantauan *Kompas*, penambahan kata itu pun tak dibahas dalam rapat timus dan timsin. Senin (8/6) malam, dalam rapat yang disiarkan TV *Parlemen* selama sekitar satu setengah jam itu, tidak pernah muncul pembahasan mengenai perubahan Pasal 30 Ayat (5) yang mengatur bahwa usia pensiun perwira tinggi bintang empat dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Sesuai Rapat Paripurna DPR pada Selasa siang, Eddy mengklaim bahwa alasan penambahannya kata "atau" tersebut karena Presiden memiliki hak prerogatif dan dapat mengukannya untuk memperpanjang usia pensiun khusus perwira bintang empat tersebut.

"Presiden Republik Indonesia itu adalah panglima tertinggi. Jadi, memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga kepolisian. Jadi, Presiden bisa menggunakan hak prerogatif itu untuk memperpanjang usia. Pertimbangannya hanya itu," kata Eddy.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan, setelah RUU Polri diundangkan, usia pensiun polisi untuk pangkat bantara dan tamtama akan menjadi 59 tahun, sedangkan untuk perwira 60 tahun. Sebelumnya, usia pensiun polisi adalah 58 tahun. Perubahan itu mengacu pada aturan yang berlaku bagi aparat sipil negara, termasuk

tersebut dinilai telah disesuaikan secara matang untuk mengatur sumbatan karier (*bottleneck*) di lingkup internal kepolisian.

"Tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanat dari undang-undang ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, membentuk postur Polri yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat, dan utamanya bagaimana agar Polri ke depan menjadi lebih humanis, lebih profesional, lebih dicintai oleh masyarakat," kata Lasyo.

Kemunduran serius

Meski demikian, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminanto, berpandangan, ketentuan baru soal usia pensiun jenderal polisi tersebut merupakan kemunduran serius bagi reformasi Polri. Aturan tersebut dinilai telah mengeser posisi Kapolri dari pemimpin institusi profesional menjadi jabatan yang keberlanjutannya bergantung pada kehendak politik Presiden.

"Ketika masa depan jabatan ditentukan oleh satu aktor politik, independensi Polri dalam penegakan hukum, pengamanan pemilu, maupun penanganan kritik terhadap pemerintah berpotensi tergeras oleh kebutuhan menjaga kedekatan dengan pusat kekuasaan," tutur Bambang.

Lebih jauh, sambungnya, aturan itu memperkuat kecenderungan personalisasi dan konsentrasi kekuasaan di sektor keamanan.

Bersamaan dengan meluasnya penempatan personel Polri di kementerian dan lembaga serta meningkatnya peran aparat di ruang sipil, penghapusan batas usia yang tegas bagi Kapolri menunjukkan bahwa yang sedang dibangun bukan institusi yang kuat, melainkan ketergantungan institusi kepada figur penguasa.

Padahal, dalam demokrasi, loyalitas polisi harus diberikan pada hukum dan konstitusi, bukan kepada individu yang menentukan panjang pendeknya masa jabatan. Dalam hal ini, DPR dan Presiden tampak dengan jelas membangun ketergantungan Kapolri pada